



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Azhar bin Alm. Baichul Muhammad;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 21 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapas kelas IIB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Muhammad Ihsan bin Edi Sulaiman;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 14 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapas kelas IIB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Said Atah, S.H., M.H. (LKBH SATA Alfaqih) yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud Nomor 257 Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mbo Mbo tanggal 7 Juni 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa I AZHAR Bin Alm BAICHUL MUHAMMAD dan terdakwa II MUHAMMAD IHSAN Bin EDI SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AZHAR Bin Alm BAICHUL MUHAMMAD berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan terdakwa II MUHAMMAD IHSAN Bin EDI SULAIMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan gula yang berukuran 1 (satu) kilogram;
 - 1 (satu) buah kotak merk INDOCAFE;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,90 (delapan koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 8,56 (delapan koma lima puluh enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon diberi keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa AZHAR Bin Alm BAICHUL MUHAMMAD dan Terdakwa MUHAMMAD IHSAN Bin EDI SULAIMAN Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Lapas Kelas II Meulaboh atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 8,90 (Delapan koma Sembilan puluh Gram dan berat Bersih 8,56 (Delapan koma lima puluh enam) Gram, sebagaimana berita acara penimbangan dari pegadaian nomor: 087/LL-BB.60049/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, Setelah dilakukan Analisis Laboratorium terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik dengan berat netto 8 (delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wib, di Lapas Kelas II Meulaboh, Terdakwa II MUHAMMAD IHSAN Bin EDI SULAIMAN mengatakan kepada Terdakwa I AZHARI Als DAHRI Bin Alm. HASBI "AZHAR, AKU ADA UANG SEBESAR Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) DIMANA BISA PESAN SABU" lalu Terdakwa I menjawab "KASIH SAMA SAYA SAJA UANGNYA BIAR SAYA PESAN SAMA KAWAN SAYA", Selanjutnya Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah), Kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I menjumpai Sdr AYAH MEONG di kamar Sel di Blok B di Lapas Kelas II B Meulaboh yang mana pada pagi itu Sdr AYAH MEONG akan bebas dan mau pulang ke Kampung di Lhokseumawe, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr AYAH MEONG "AYAH MEONG, TOLONG SAYA BELIKAN SABU DI LHOKSEMAWE INI ADA UANG SEBESAR Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "NANTI SABUNYA DIKIRIM DALAM BENTUK PAKET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTAK DAN DIKIRIM KE ALAMAT RUMAH KAMU AJA YA DAN BILANG SAMA ORANG TUA KAMU KALAU PAKET ITU DARI LHOKSEUMAWE UNTUK SAYA”.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib, ibu Terdakwa II yaitu saksi LUSI NOVITA SARI Binti Alm ABDULLAH sedang berada di rumahnya di Jln Sentosa gampong Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, lalu menerima 1 (satu) buah Kotak paket dari Lhokseumawe yang kemudian saksi letak dimeja ruang tamu rumah saksi, namun saksi tidak membukanya dikarenakan tujuan penerimanya atas nama Terdakwa I, dan saksi berencana akan pergi ke Lapas Meulaboh untuk mengunjungi Terdakwa II dan sekaligus memberikan paket kepada Terdakwa I, lalu tiba-tiba saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M. DAN dan saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK beserta Petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kiriman sebuah paket yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Sabu dari Lhokseumawe dengan tujuan ke rumah Terdakwa II, melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II dan menemukan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 8,90 (Delapan koma Sembilan puluh) Gram dan berat Bersih 8,56 (Delapan koma lima puluh enam) Gram, yang di sembunyikan didalam 1 (satu) bungkus Gula yang berukuran 1 (satu) kilogram di dalam Kotak Merk INDOCAFE, yang diakui Terdakwa I dan Terdakwa II benar miliknya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II di jemput di Lapas Meulaboh. Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, sehingga para Terdakwa di serahkan kepada Petugas Polisi Sat res Narkoba Polres Aceh Barat beserta dengan barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polres Aceh Barat petugas mengirimkan barang bukti untuk di analisis:

Sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab: 3243/NNF/2021 tanggal 31 Maret tahun 2021 telah menerima barang bukti berupa:

a 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,56 (delapan koma lima enam) gram diduga mengandung Narkotika.

barang bukti a milik para Terdakwa AZHAR Bin Alm BAICHUL MUHAMMAD dan Terdakwa MUHAMMAD IHSAN Bin EDI SULAIMAN, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., Pangkat Kopol, nrp. 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. pangkat Penata, Nip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197804212003122005 diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si, pangkat AKBP, Nrp. 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Sampel barang bukti atas nama Terdakwa AZHAR Bin Alm BAICHUL MUHAMMAD dan Terdakwa MUHAMMAD IHSAN Bin EDI SULAIMAN adalah positif Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AZHAR Bin Alm BAICHUL MUHAMMAD dan Terdakwa MUHAMMAD IHSAN Bin EDI SULAIMAN Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Lapas Kelas II Meulaboh atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 8,90 (Delapan koma Sembilan puluh) Gram dan berat Bersih 8,56 (Delapan koma lima puluh enam) Gram, sebagaimana berita acara penimbangan dari pegadaian nomor: 087/LL-BB.60049/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, Setelah dilakukan Analisis Laboratorium terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik dengan berat netto 8 (delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wib, di Lapas Kelas II Meulaboh, Terdakwa II MUHAMMAD IHSAN Bin EDI SULAIMAN mengatakan kepada Terdakwa I AZHARI Als DAHRI Bin Alm. HASBI "AZHAR, AKU ADA UANG SEBESAR Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) DIMANA BISA PESAN SABU" lalu Terdakwa I menjawab "KASIH SAMA SAYA SAJA UANGNYA BIAR SAYA PESAN SAMA KAWAN SAYA", Selanjutnya Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah), Kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I menjumpai Sdr AYAH MEONG di kamar Sel di Blok B di Lapas Kelas II B Meulaboh yang mana pada pagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Sdr AYAH MEONG akan bebas dan mau pulang ke Kampung di Lhokseumawe, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr AYAH MEONG "AYAH MEONG, TOLONG SAYA BELIKAN SABU DI LHOKSEMAWE INI ADA UANG SEBESAR Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "NANTI SABUNYA DIKIRIM DALAM BENTUK PAKET KOTAK DAN DIKIRIM KE ALAMAT RUMAH KAMU AJA YA DAN BILANG SAMA ORANG TUA KAMU KALAU PAKET ITU DARI LHOKSEUMAWE UNTUK SAYA".

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib, ibu Terdakwa II yaitu saksi LUSI NOVITA SARI Binti Alm ABDULLAH sedang berada di rumahnya di Jln Sentosa gampong Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, lalu menerima 1 (satu) buah Kotak paket dari Lhokseumawe yang kemudian saksi letak dimeja ruang tamu rumah saksi, namun saksi tidak membukanya dikarenakan tujuan penerimanya atas nama Terdakwa I, dan saksi berencana akan pergi ke Lapas Meulaboh untuk mengunjungi Terdakwa II dan sekaligus memberikan paket kepada Terdakwa I, lalu tiba-tiba saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M. DAN dan saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK beserta Petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kiriman sebuah paket yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Sabu dari Lhokseumawe dengan tujuan ke rumah Terdakwa II, melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 8,90 (Delapan koma Sembilan puluh) Gram dan berat Bersih 8,56 (Delapan koma lima puluh enam) Gram, yang di sembunyikan didalam 1 (satu) bungkus Gula yang berukuran 1 (satu) kilogram di dalam Kotak Merk INDOCAFE, yang diakui Terdakwa I dan Terdakwa II benar miliknya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II di jemput di Lapas Meulaboh. Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga para Terdakwa di serahkan kepada Petugas Polisi Sat res Narkoba Polres Aceh Barat beserta dengan barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polres Aceh Barat petugas mengirimkan barang bukti untuk di analisis:

Sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab: 3243/NNF/2021 tanggal 31 Maret tahun 2021 telah menerima barang bukti berupa: a 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,56 (delapan koma lima enam) gram diduga mengandung Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti a milik para Terdakwa AZHAR Bin Alm BAICHUL MUHAMMAD dan Terdakwa MUHAMMAD IHSAN Bin EDI SULAIMAN, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., Pangkat Kompol, nrp. 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. pangkat Penata, Nip. 197804212003122005 diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si, pangkat AKBP, Nrp. 75100926 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Sampel barang bukti atas nama Terdakwa AZHAR Bin Alm BAICHUL MUHAMMAD dan Terdakwa MUHAMMAD IHSAN Bin EDI SULAIMAN adalah positif Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mashendra Defi bin Alm M. Dan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi bersama petugas Satres Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada ada kiriman sebuah paket yang diduga didalamnya berisikan sabu dari Lhokseumawe dengan tujuan ke rumah Terdakwa Ihsan di Jalan Sentosa Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan petugas Satres Narkoba Polres Aceh Barat langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan petugas Satres Narkoba Polres Aceh Barat memeriksa paket kiriman di rumah Terdakwa Ihsan dan disaksikan oleh orang tua Terdakwa Ihsan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut petugas Satres Narkoba Polres Aceh Barat menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu yang disembunyikan didalam 1 (satu) bungkus gula yang berukuran 1 (satu) kilogram yang berada didalam kotak merek Indocafe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari orang tua Terdakwa Ihsan paket tersebut adalah milik teman Terdakwa Ihsan yang sama-sama berada di Lapas Kelas II B Meulaboh;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat langsung menuju ke Lapas Kelas II B Meulaboh untuk memeriksa Terdakwa Ihsan dan dari keterangan Terdakwa Ihsan bahwa paket yang berisikan sabu tersebut adalah milik Terdakwa Azhar dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Azhar;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.
2. Saksi Zulfikar bin Alm. Ramli H. Banyak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi bersama petugas Satres Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada ada kiriman sebuah paket yang diduga didalamnya berisikan sabu dari Lhokseumawe dengan tujuan ke rumah Terdakwa Ihsan di Jalan Sentosa Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan petugas Satres Narkoba Polres Aceh Barat langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan petugas Satres Narkoba Polres Aceh Barat memeriksa paket kiriman di rumah Terdakwa Ihsan dan disaksikan oleh orang tua Terdakwa Ihsan;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut petugas Satres Narkoba Polres Aceh Barat menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu yang disembunyikan didalam 1 (satu) bungkus gula yang berukuran 1 (satu) kilogram yang berada didalam kotak merek Indocafe;
 - Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari orang tua Terdakwa Ihsan paket tersebut adalah milik teman Terdakwa Ihsan yang sama-sama berada di Lapas Kelas II B Meulaboh;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat langsung menuju ke Lapas Kelas II B Meulaboh untuk memeriksa Terdakwa Ihsan dan dari keterangan Terdakwa Ihsan bahwa paket yang berisikan sabu tersebut adalah milik Terdakwa Azhar dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Azhar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Terdakwa Azhar bin Alm. Baichul Muhammad.**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika Jenis ganja pada tahun 2019 dan Terdakwa masih menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) tahun di Lapas Kelas II B Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa Ihsan mengatakan kepada Terdakwa Azhar "Azhar, aku ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana bisa pesan sabu" kemudian Terdakwa Azhar jawab "kasih sama saya saja uangnya biar saya pesan sama kawan saya".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ihsan memberikan uang kepada Terdakwa Azhar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kemudian Terdakwa Azhar mengatakan kepada Terdakwa Ihsan "nanti sabunya dikirim dalam bentuk paket kotak dan dikirim ke alamat rumah kamu aja ya Ihsan dan bilang sama orang tua kamu kalau paket itu dari Lhokseumawe untuk saya" lalu Terdakwa Ihsan menjawab "iya boleh Azhar ini alamat rumah aku, nanti paketnya kalau sudah sampai biar aku minta tolong sama orang tua aku untuk mengantarkan ke Lapas".;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Azhar menjumpai Ayah Meong di kamar Sel di Blok B di Lapas Kelas II B Meulaboh;
- Bahwa pada pagi itu Ayah Meong akan bebas dan mau pulang ke kampung di Lhokseumawe, lalu Terdakwa Azhar mengatakan kepada Ayah Meong "ayah meong, tolong saya belikan sabu di lhokseumawe ini ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nanti sabunya tolong kirimkan dalam bentuk paket kotak dan di sembunyikan dalam bungkus gula ke alamat di kertas ini di rumah Terdakwa Ihsan di Jalan Sentosa Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan Ayah Meong menyetujuinya lalu Terdakwa Azhar pun langsung memberikan uang tersebut kepada Ayah Meong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Azhar dan Terdakwa Ihsan karena



Petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat telah mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu dengan berat bruto 8,90 (delapan koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 8,56 (delapan koma lima puluh enam) gram, yang disembunyikan di dalam 1 (satu) bungkus gula yang berukuran 1 (satu) kilogram yang berada dalam kotak merek Indocafe di rumah oaring tua Terdakwa Ihsan di Jalan Sentosa Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yang diketahui milik Terdakwa Azhar dan Terdakwa Ihsan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Azhar dan Terdakwa Ihsan mengakui di bawa ke Polres Aceh Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

2. Terdakwa Muhammad Ihsan bin Edi Sulaiman.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika Jenis ganja pada tahun 2019 dan Terdakwa masih menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) tahun di Lapas Kelas II B Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa Ihsan mengatakan kepada Terdakwa Azhar "Azhar, aku ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana bisa pesan sabu" kemudian Terdakwa Azhar jawab "kasih sama saya saja uangnya biar saya pesan sama kawan saya".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ihsan memberikan uang kepada Terdakwa Azhar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kemudian Terdakwa Azhar mengatakan kepada Terdakwa Ihsan "nanti sabunya dikirim dalam bentuk paket kotak dan dikirim ke alamat rumah kamu aja ya Ihsan dan bilang sama orang tua kamu kalau paket itu dari Lhokseumawe untuk saya" lalu Terdakwa Ihsan menjawab "iya boleh Azhar ini alamat rumah aku, nanti paketnya kalau sudah sampai biar aku minta tolong sama orang tua aku untuk mengantarkan ke Lapas".;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Azhar menjumpai Ayah Meong di kamar Sel di Blok B di Lapas Kelas II B Meulaboh;
- Bahwa pada pagi itu Ayah Meong akan bebas dan mau pulang ke kampung di Lhokseumawe, lalu Terdakwa Azhar mengatakan kepada Ayah Meong "ayah meong, tolong saya belikan sabu di lhoksemawe ini ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nanti sabunya tolong kirimkan dalam bentuk paket kotak dan di sembunyikan dalam bungkus gula ke alamat di kertas ini di rumah Terdakwa Ihsan di Jalan Sentosa Gampong Drien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan Ayah Meong menyetujuinya lalu Terdakwa Azhar pun langsung memberikan uang tersebut kepada Ayah Meong;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Azhar dan Terdakwa Ihsan karena Petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat telah mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu dengan berat bruto 8,90 (delapan koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 8,56 (delapan koma lima puluh enam) gram, yang disembunyikan di dalam 1 (satu) bungkus gula yang berukuran 1 (satu) kilogram yang berada dalam kotak merek Indocafe di rumah oaring tua Terdakwa Ihsan di Jalan Sentosa Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yang diketahui milik Terdakwa Azhar dan Terdakwa Ihsan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Azhar dan Terdakwa Ihsan mengakui di bawa ke Polres Aceh Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus gula yang berukuran 1 (satu) kilogram;
- 1 (satu) buah kotak merek Indocafe;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,90 gr (delapan koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 8,56 gr (delapan koma lima puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 087/LL-BB/60049/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti sabu 8,90 gr (delapan koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 8,56 gr (delapan koma lima puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Lab : 3243/NNF/2021 tanggal 31 Maret tahun 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,56 (delapan koma lima enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa Ihsan mengatakan kepada Terdakwa Azhar "Azhar, aku ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana bisa pesan sabu" kemudian Terdakwa Azhar jawab "kasih sama saya saja uangnya biar saya pesan sama kawan saya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ihsan memberikan uang kepada Terdakwa Azhar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kemudian Terdakwa Azhar mengatakan kepada Terdakwa Ihsan "nanti sabunya dikirim dalam bentuk paket kotak dan dikirim ke alamat rumah kamu aja ya Ihsan dan bilang sama orang tua kamu kalau paket itu dari Lhokseumawe untuk saya" lalu Terdakwa Ihsan menjawab "iya boleh Azhar ini alamat rumah aku, nanti paketnya kalau sudah sampai biar aku minta tolong sama orang tua aku untuk mengantarkan ke Lapas";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Azhar menjumpai Ayah Meong di kamar Sel di Blok B di Lapas Kelas II B Meulaboh;
- Bahwa pada pagi itu Ayah Meong akan bebas dan mau pulang ke kampung di Lhokseumawe, lalu Terdakwa Azhar mengatakan kepada Ayah Meong "ayah meong, tolong saya belikan sabu di Lhokseumawe ini ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nanti sabunya tolong kirimkan dalam bentuk paket kotak dan di sembunyikan dalam bungkus gula ke alamat di kertas ini di rumah Terdakwa Ihsan di Jalan Sentosa Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan Ayah Meong menyetujuinya lalu Terdakwa Azhar pun langsung memberikan uang tersebut kepada Ayah Meong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi bersama petugas Satres Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada ada kiriman sebuah paket yang diduga didalamnya berisikan sabu dari Lhokseumawe dengan tujuan ke rumah Terdakwa Ihsan di Jalan Sentosa Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan petugas Satres Narkoba Polres Aceh Barat langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan petugas Satres Narkoba Polres Aceh Barat memeriksa paket kiriman di rumah Terdakwa Ihsan dan disaksikan oleh orang tua Terdakwa Ihsan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut petugas Satres Narkoba Polres Aceh Barat menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu yang disembunyikan didalam 1 (satu) bungkus gula yang berukuran 1 (satu) kilogram yang berada didalam kotak merek Indocafe;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari orang tua Terdakwa Ihsan paket tersebut adalah milik teman Terdakwa Ihsan yang sama-sama berada di Lapas Kelas II B Meulaboh;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat langsung menuju ke Lapas Kelas II B Meulaboh untuk memeriksa Terdakwa Ihsan dan dari keterangan Terdakwa Ihsan bahwa paket yang berisikan sabu tersebut adalah milik Terdakwa Azhar dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Azhar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 087/LL-BB/60049/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti sabu 8,90 gr (delapan koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 8,56 gr (delapan koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Lab: 3243/NNF/2021 tanggal 31 Maret tahun 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,56 gr (delapan koma lima enam gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang sebagai manusia atau badan hukum yang menjadi subjek hukum serta memiliki hak dan kewajiban dan secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa I Azhar bin Alm. Baichul Muhammad dan Terdakwa II Muhammad Ihsan bin Edi Sulaiman telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang prosedur pemilikan, penyaluran, perolehan Narkotika. Oleh karena itu, untuk menggunakan narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya jika tidak sesuai dengan perosedur yang telah diatur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Lapas Kelas II B Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Terdakwa Ihsan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Azhar untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 08.00 WIB Terdakwa Azhar menemui seseorang yang disebut sebagai Ayah Meong di kamar Sel di Blok B di Lapas Kelas II B Meulaboh kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dibelikan sabu di Lhokseumawe dan dikirimkan ke alamat Terdakwa Ihsan di Jalan Sentosa Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB petugas Satres Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada ada kiriman sebuah paket yang didalamnya berisikan sabu dari Lhokseumawe dengan tujuan ke rumah Terdakwa Ihsan di Jalan Sentosa Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan informasi tersebut WIB petugas Satres Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut petugas Satres Narkoba Polres Aceh Barat menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu yang disembunyikan didalam 1 (satu) bungkus gula yang berukuran 1 (satu) kilogram yang berada didalam kotak merek Indocafe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 087/LL-BB/60049/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti sabu berat brutto 8,90 (delapan koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 8,56 (delapan koma lima puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 3243/NNF/2021 tanggal 31 Maret tahun 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,56 gr (delapan koma lima enam gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Azhar dan Terdakwa Ihsan membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan namun belum sempat menerima sabu yang dibeli dari Ayah Meong Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres Aceh;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan direncanakan akan digunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pembelian sabu yang dilakukan Para Terdakwa atas sabu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur ”Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”:

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut umum telah men-*juncto*-kan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa percobaan dan permufakatan jahat bersifat alternatif dengan kata lain 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka ke 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengordinasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa Ihsan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Azhar untuk membeli sabu kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa Azhar kepada Ayah Meong dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa karena ancaman pidana penjara pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung pula pidana denda, maka kepada Para Terdakwa patut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus gula yang berukuran 1 (satu) kilogram;
- 1 (satu) buah kotak merek Indocafe;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,90 (delapan koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 8,56 (delapan koma lima puluh enam) gram;

yang seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II B Meulaboh;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim memandang tepat dan adil, bila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Azhar bin Alm. Baichul Muhammad dan Terdakwa II Muhammad Ihsan bin Edi Sulaiman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Azhar bin Alm. Baichul Muhammad dan Terdakwa II Muhammad Ihsan bin Edi Sulaiman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing Para Terdakwa sejumlah Rp10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan gula yang berukuran 1 (satu) kilogram;
 - 1 (satu) buah kotak merek Indocafe;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 8,90 (delapan koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 8,56 (delapan koma lima puluh enam) gram;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., dan Reizky Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Firzal Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Hendra Salfina PA, S.H., dan Yusni Febriansyah Efendi, S.H., Penuntut Umum, Penasihat hukum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

dto

Reizky Siregar, S.H.

dto

Muhammad Imam, S.H.

Hakim Ketua Sidang

dto

I r w a n t o, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Juhari, S.H.